WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada
Yth. 1. Pengelola perhotelan, *Guest House*, Apartemen, Tempat Penginapan dan pelaku usaha sejenisnya se- Kota Malang;
2. Pengelola tempat Wisata se- Kota Malang.

SURAT EDARAN
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN WISATAWAN ATAU PENDATANG DARI LUAR KOTA YANG MENGINAP DI HOTEL, *GUEST HOUSE*, APARTEMEN, TEMPAT PENGINAPAN DAN TEMPAT USAHA SEJENISNYA SERTA PENGUNJUNG TEMPAT WISATA DI KOTA MALANG

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengurangi kasus penyebaran *Corona Virus Disease 19* di Kota Malang yang sedang meningkat dan masuk dalam Zona Merah serta dalam rangka melaksanakan Diktum PERTAMA Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menginstruksikan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Malang tentang pelaksanaan Protokol Kesehatan Perjalanan Wisatawan atau Pendatang dari Luar Kota yang Menginap di Hotel, *Guest House*, Apartemen, Tempat Penginapan dan Tempat Usaha Sejenisnya serta Pengunjung Tempat Wisata di Kota Malang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan terkait kewajiban bagi seluruh Pengusaha perhotelan, *Guest house*, Apartemen, Tempat Penginapan dan pelaku usaha sejenisnya dalam menerima wisatawan atau pendatang dari luar kota yang menginap serta pelaku usaha tempat Wisata bagi pengunjung tempat Wisata di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/ Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019.*

E. Isi Edaran

Pelaksanaan Protokol Kesehatan Perjalanan Wisatawan atau Pendatang dari Luar Kota yang Menginap di Hotel, *Guest House*, Apartemen, Tempat

Penginapan dan Tempat Usaha Sejenisnya serta Pengunjung Tempat Wisata di Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Pengusaha perhotelan, *Guest house*, apartemen, tempat penginapan dan pelaku usaha sejenisnya serta pelaku usaha tempat Wisata menerapkan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Seluruh wisatawan atau pendatang dari luar kota yang menginap di Hotel, *Guest House*, Apartemen, Tempat Penginapan dan tempat usaha sejenisnya serta pengunjung tempat wisata di Kota Malang, diwajibkan membawa surat Keterangan hasil Rapid Test Antibodi atau Rapid Test Antigen dengan **hasil Non reaktif atau hasil Negatif;**
3. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi antara lain melaksanakan kewajiban pemeriksaan terhadap surat Keterangan hasil Rapid Test Antibodi atau Rapid Test Antigen dengan **hasil Non reaktif atau hasil Negatif** yang diterbitkan selambat-lambatnya H-2 sebelum *check in* kepada seluruh wisatawan atau pendatang dari luar kota yang menginap, serta pada saat pengunjung memasuki area tempat wisata;
4. Pelaksanaan pemeriksaan hasil Rapid Test Antibodi atau Rapid Test Antigen dilaksanakan pada saat *Check in* atau pada saat memasuki area tempat Wisata;
5. Dalam hal Wisatawan atau pendatang dari luar kota yang menginap serta pengunjung tempat wisata tidak membawa Surat Keterangan hasil rapid test antibodi atau rapid test antigen atau hasil positif, maka pihak Hotel, *Guest House*, apartemen, tempat penginapan dan pelaku usaha sejenisnya serta pengelola tempat Wisata, **wajib menolak** dan tidak menerima wisatawan yang akan menginap atau pengunjung tempat wisata, serta menyarankan untuk melaksanakan Rapid Test Antibodi atau Rapid Test Antigen di fasilitas kesehatan terdekat;
6. Pelaku usaha mendokumentasikan dan mengarsip fotokopi hasil Rapid Test Antibodi atau Rapid Test Antigen dan melaporkan data Wisatawan atau pendatang dari luar kota yang menginap serta pengunjung tempat Wisata kepada Walikota.

F. Penutup

1. Seluruh pengusaha perhotelan, *Guest House*, Apartemen, Tempat Penginapan dan pelaku usaha sejenisnya serta pengusaha tempat wisata berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
3. Surat Edaran ini ditetapkan pada kondisi Kota Malang dalam zona merah dan dapat dilakukan evaluasi dalam rangka penyesuaian masa berlakunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah;
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 5 Januari 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 21 - 12 - 2020

WALIKOTA MALANG,

WALIKOTA MALANG

SUTIAJI